

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta mengambil kesempatan yang ditimbulkan adanya perubahan ekonomi internasional dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia dengan meningkatnya taraf perekonomian hidup suatu bangsa.

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak dapat dirasakan secara langsung. Di dalam perananan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat atas kesadaran untuk membayar pajak, dengan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.

Penghasilan tidak kena pajak adalah batas biaya hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk hidup yang layak, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak penghasilan yang mana merupakan pajak

subyektif, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan wajib pajak.

Untuk meningkatkan pajak penghasilan, pemerintah melakukan berbagai perubahan khusus peraturan perpajakan. Peraturan yang dibuat mengenai penghasilan tidak kena pajak dalam pengenaan pajak untuk wajib pajak, pemerintah mengenakan keringanan untuk wajib pajak. Penghasilan tidak kena pajak dari pengurangan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yang mana pengurangan dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terhutang.

Faktor yang mendukung penghasilan tidak kena pajak ini, dengan menaikkan upah minimum provinsi (UMP), jika UMP mengalami peningkatan yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan tidak kena pajak, maka pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan semakin besar, karena dengan penghasilan meningkat sedangkan nilai PTKP tidak mengalami perubahan. Perubahan mengenai PTKP diambil oleh pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat.

Di Indonesia, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sesuai peraturan undang – undang yang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21, besarnya ditentukan oleh berdasarkan tingkat pendapatan yang mana akan disetorkan kepada kas Negara untuk menjadi pemasukan pendapatan Negara. Pendapatan negara yang bersumber dari upah atau gaji yang didapat berbeda-beda antar negara satu dengan negara lainnya.

Dengan besarnya PTKP, maka pajak terhutang yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan semakin kecil. Perubahan PTKP terjadi pada tahun 1983 sebesar Rp 960.000 untuk wajib pajak pribadi tambahan untuk wajib pajak yang menikah Rp 480.000, tambahan istri yang berpenghasilan di gabung dengan suami sebesar Rp 960.000 dan tambahan setiap anggota keluarga maksimal 3 orang anak sebesar Rp 480.000.

Perubahan PTKP banyak menimbulkan dampak bagi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sangat baik demi meringankan suatu pendapatan yang timbul dikalangan menengah kebawah. PTKP sangat berhubungan langsung dengan biaya hidup orang pribadi yang memiliki penghasilan, berkurangnya Pajak Penghasilan

dapat diharapkan membuat wajib pajak menikmati lebih banyak penghasilannya. Akan tetapi bagi negara dapat menurunkan suatu penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi. Jadi, PTKP dapat dikatakan sebagai keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah.

Di Indonesia PTKP mengalami peningkatan pada tahun 1994 sebesar Rp 1.728.000 sampai pada peraturan yang terbaru tahun 2012 yang aktif dilaksanakan pada 1 Januari 2013 sebesar Rp 24.300.000 sesuai dengan peraturan menteri keuangan No. 162/PMK.011/2012 jadi wajib pajak yang berpenghasilan di bawah Rp 2.025.000/per bulan. Peraturan terbaru 2015 yang aktif dilaksanakan pada 1 Januari 2015 sebesar Rp 36.000.000 sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor. 122/PMK.010/2015 jadi wajib pajak yang berpenghasilan dibawah Rp 3.000.000/per bulan.

PTKP juga tidak dapat lepas dari kondisi wajib pajak itu sendiri, misalnya wajib pajak yang masih belum menikah maka pengenaan PTKP nya hanya sebesar dirinya sendiri, berbeda bila wajib pajak sudah menikah maka PTKP nya pun akan bertambah jika penghasilan istri di campurkan begitu juga saat wajib pajak memiliki anak akan ada penambahan lagi PTKP yang diberikan, maka akan memperingan beban wajib pajak untuk membayar pajak.

Wajib pajak dimana orang pribadi atau badan untuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan undang yang berlaku. Jumlah total dari orang pribadi yang menurut ketentuan perpajakan (pajak penghasilan pasal 21), ditentukan wajib pajak melakukan kewajibannya dan dengan adanya jumlah wajib pajak yang meningkat maka pendapatan pemerintah akan mengalami peningkatan. Di Pulogadung, pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan dan untuk tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan pertumbuhan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Pemahaman

wajib pajak atas peraturan pajak yang ada di Indonesia diharapkan akan meningkat jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Pemerintah dan kantor pelayanan pajak, sebagai media penerimaan pajak dari masyarakat selaku wajib pajak adalah antara bagaimana penerimaan pajak dapat meningkat dan bagaimana agar tarif pajak tidak meningkat agar wajib pajak/ masyarakat tidak terlalu terbebani oleh besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang belum sepenuhnya membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan perubahan penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan 21?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama perubahan penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Akademik

Untuk dijadikan bahan sebagai bahan referensi ilmiah dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan dalam penelitian selanjutnya dengan judul yang sama.

3. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan bagi pihak yang membaca penelitian sehingga dapat berguna sebagai masukan dan acuan maupun referensi kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang perubahan PTKP dan jumlah wajib pajak terdaftar serta penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

4. Bagi Kantor Pajak

Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak yang berhubungan dengan perubahan PTKP dan jumlah wajib pajak terdaftar serta penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

1.5 Batasan Masalah

Dari masalah diatas, yang dibatasi oleh penulis pada perubahan pajak penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung pada periode tahun 2011 s/d 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka model penelitian penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab seperti dijelaskan berikut ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan tentang pengertian pajak, wajib pajak, kewajiban dan hak pajak, pajak penghasilan pasal 21, serta penghasilan tidak kena pajak, hasil penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan batasan penelitian, analisa data dan pembahasannya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial serta saran – saran untuk penelitian selanjutnya

